



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 bertepatan dengan 24 Muharram 1430 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Seram Bagian Barat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, tempat tanggal lahir, -;
  4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
    - 4.1. Bahwa Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat ketika ada masalah-masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat;
    - 4.2. Bahwa Tergugat sebelum menikah mempunyai wanita idaman lain dan Penggugat baru mengetahuinya sesudah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
    - 4.3. Bahwa sejak Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut, Tergugat berubah pribadinya menjadi orang yang suka marah-marah;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Agustus 2011, yakni Penggugat mendapati video rekaman Tergugat bersama dengan wanita idaman lain yang sedang bermesraan di kamar sehingga Penggugat merasa perlu untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat dan meminta Tergugat untuk menjelaskan namun Tergugat pergi dan tidak kembali sampai dengan saat ini;
  6. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
  7. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-, Seri -, tertanggal - atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P);

## 2. Bukti Saksi.

1. **Saksi**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering ringan tangan ketika ada masalah-masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat di depan saksi dan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering ringan tangan ketika ada masalah-masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat di depan orangtuanya dan Tergugat memiliki wanita lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tahu dari cerita Penggugat dan ayahnya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :

"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat ketika ada masalah-masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat, Tergugat sebelum menikah mempunyai wanita idaman lain dan Penggugat baru mengetahuinya sesudah anak Penggugat dan Tergugat lahir dan sejak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut, Tergugat berubah pribadinya menjadi orang yang suka marah-marah, akibatnya sekitar bulan Agustus 2011 Tergugat pergi dan tidak kembali sampai sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, serta menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 10 tahun;
- Bahwa benar awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering ringan tangan ketika ada masalah-masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

**Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.**

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Mariam Ely, S.HI.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Drh